

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam Perizinan Perkara Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan**” ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi PNS tanpa surat izin atasan? Dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi PNS tanpa surat izin atasan?

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu boleh mempunyai istri lebih dari satu jika mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim melakukan hal ini sebagai salah satu cara hakim untuk merealisasikan prinsip kemandirian/kebebasan hakim yang telah ditentukan dalam kekuasaan hakim yang ada dalam Undang-undang no 48 tahun 2009. Salah satu syarat dalam kekokohan Negara hukum yaitu kekuatan kehakiman yang merdeka. Namun menurut beberapa hakim lainnya, Meski Pengadilan memiliki otoritas dalam memberikan toleransi hukum, perlunya hakim mengetahui masalah bagi termohon yang notabene PNS, Perlunya mendukung pemerintah untuk menegakkan Peraturan pemerintah yang telah diatur untuk PNS adalah salah satu cara menegakkan hukum, jika terus berpijak pada sisi toleransi hukum hakim yang mengenyampingkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan pemerintah ini pastinya akan selalu dilanggar oleh PNS. Karena dalam prakteknya, Tidak semua PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah mendapat sanksi yang ditetapkan

Dari kesimpulan diatas disarankan Peraturan Pemerintah tentang syarat berpoligami yang dibuat seharusnya tidak bertolak belakang dengan peraturan dalam pengadilan agama yang ada. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan karena keremehan pegawai negeri sipil atas disiplin yang telah dibuat, Dan proses persidangan dalam Pengadilan agama tidak perlu ditunda-tunda karena adanya alasan yang berkaitan dengan perbedaan standart peraturan dilegalkannya poligami antara standart peraturan pemerintah dan standart peraturan pengadilan agama